



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah khususnya untuk keperluan makam, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan makam dengan memperhatikan asas pembangunan dan pemanfaatan tanah disamping memperhatikan aspek sosial budaya dan keagamaan;
- b. bahwa di Kabupaten Purworejo terdapat beberapa Pemakaman Daerah, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan perizinan pemakaman di Pemakaman Daerah;
- c. bahwa pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 14 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Perizinan Pemakaman;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992](#) tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004](#) tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
13. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987](#) tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
 PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN
 PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk pemakaman, perizinan pemakaman dan pemeliharaan makam.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Perizinan pemakaman adalah izin yang diberikan Bupati di bidang pemakaman, yang terdiri dari Izin Tempat Pemakaman, Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman, Izin Pesan Tempat Makam, Izin Penggunaan Makam, Izin Penambahan Luas Makam, Izin Perpanjangan Penggunaan Makam, Izin Pembongkaran Makam, dan Izin Membangun Makam.
10. Izin Tempat Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan sosial dan/ atau keagamaan untuk penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Purworejo sebagai Tempat Pemakaman Bukan Umum.
11. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan sosial dan/ atau keagamaan untuk mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum.
12. Izin Pesan Tempat Makam adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang untuk dapat dimakamkan di Pemakaman Daerah berdekatan dengan makam suami/ isterinya yang telah meninggal.
13. Izin Penggunaan Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk mempergunakan Pemakaman Daerah sebagai tempat menguburkan jenazah/ kerangka jenazah untuk jangka waktu tertentu.
14. Izin Penambahan Luas Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk membuat makam di Pemakaman Daerah dengan luas dan ukuran melebihi ketentuan yang berlaku.
15. Izin Perpanjangan Penggunaan Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk memperpanjang penggunaan makam di Pemakaman Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan.
16. Izin Pembongkaran Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk membongkar jenazah/ kerangka jenazah di Pemakaman Daerah.
17. Izin Membangun Makam adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk membangun/ menghias makam di Pemakaman Daerah.
18. Tempat pemakaman adalah Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus.
19. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman jenazah/ kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/ Kelurahan.
20. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman jenazah/ kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/ atau keagamaan.